

PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI KABUPATEN MESUJI: KUALITAS KERJA KPPS

Runi Melinasari¹, Hertanto², Arizka Warganegara³, Tabah Maryanah⁴

Universitas Lampung, Indonesia^{1,2,3,4}

E-mail : runimelinasari@gmail.com¹, hertanto.1960@fisip.unila.ac.id²,
arizka.warganegara@fisip.unila.ac.id³, anna_tabah@yahoo.com⁴

ABSTRAK

Kata kunci:
*Pemilu 2019, Kualitas
Kerja, KPPS*

Pemilihan umum (pemilu) 2019 merupakan pemilu serentak pertama dengan 5 kotak suara. Dengan kondisi seperti itu, maka penyelenggara pemilu dituntut untuk dapat bekerja sesuai dengan perubahan aturan yang berlaku. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai penyelenggara pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, namun berbagai permasalahan terjadi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPPS pada pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan jenis data sekunder dan membatasi fokus pada permasalahan kualitas kerja KPPS dalam penulisan dan penyalinan form C1 pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Mesuji. KPU berkomitmen untuk melaksanakan pemilu secara transparan melalui publikasi hasil pemilu. KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan pindai dan entry Formulir C1 kedalam Situng tidak diperkenankan untuk melakukan perbaikan pada form C1 yang terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS. Kesalahan dalam penulisan form C1 diperbaiki pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Begitu pula seterusnya, perbaikan dilakukan secara berjenjang sampai dengan tingkat nasional. Dengan prosedur seperti itu maka ketika publik dan stakeholder mengakses informasi awal tentang hasil perolehan suaradari form C1 yang telah dipindai dan dentry ternyata terdapat kesalahan, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan public terhadap hasil pemilu. Fenomena seperti ini terjadi di KPU Kabupaten Mesuji. Pada pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji, terdapat 358 (tiga ratus lima puluh delapan) TPS dari total 601 (enam ratus satu) TPS yang melakukan kesalahan penulisan dan penyalinan form C1, sehingga persentasenya mencapai angka 59,5 persen. Tulisan ini mendeskripsikan temuan tentang kualitas kerja KPPS di Kabupaten Mesuji pada pemilu 2019 dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khususnya penulisan dan penyalinan form C1, yaitu dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan.

ABSTRACT

Keywords :
*Election 2019, Quality
Of Work, KPPS*

The 2019 general election was the first simultaneous election with 5 ballot boxes. With such conditions, election organizers are required to be able to work in accordance with changes in applicable rules. The Voting Organizing Group (KPPS) as the organizer of elections at polling stations (TPS) is the spearhead of the implementation of voting and counting of votes, but various problems occur in the implementation of voting and counting of votes carried out by KPPS in the 2019 elections in Mesuji Regency. The research was carried out through a literature study using secondary data types and limited the focus on the problem of KPPS work quality in writing and copying C1 forms in the 2019 elections in Mesuji Regency. The KPU is committed to conducting elections transparently through the publication of election results. KPU Regency/City as the executor of the scan and entry of Form C1 into Situng is not allowed to make improvements to form C1 which has a writing error by KPPS. Errors in the writing of form C1 were corrected in the recapitulation of the results of the counting of votes at the district level. Likewise, improvements are carried out in stages up to the national level. With such a procedure, when the public and stakeholders access preliminary information about the results of the votes from the C1 form that has been scanned and entered it turns out that there is an error, it will cause public distrust of the election results. This kind of phenomenon occurs in the KPU of Mesuji Regency. In the 2019 elections in Mesuji Regency, there were 358 (three hundred and fifty-eight) polling stations out of a total of 601 (six hundred and one) polling stations that made writing errors and copying form C1, bringing the

percentage to 59.5 percent. This paper describes the findings about the quality of work of KPPS in Mesuji Regency in the 2019 elections in the implementation of voting and counting of votes at polling stations, especially the writing and copying of form C1, which is seen from knowledge, skills, and abilities.

PENDAHULUAN

KPPS merupakan penyelenggara pemilu yang berada pada tingkatan paling bawah yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota. KPPS dipilih oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan yang berlaku. KPPS mempunyai tugas dan tanggungjawab utama yaitu melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pelaksanaan tugas tersebut perlu diwujudkan secara transparan, tidak memihak, akurat dan akuntabel, sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi. Keberadaan KPPS merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemilu yang berkualitas.

Pada setiap pemilu ternyata kinerja KPPS terus mendapatkan sorotan dari masyarakat, akibat dari berbagai kelemahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS. Misalnya saja berdasarkan hasil temuan tim pemantau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DIY menemukan berbagai bentuk pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di TPS yakni adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah suara sah dan tidak sah yaitu sebesar 118 suara, serta ditemukan juga perbedaan form C1 dengan C1 Plano dan D1. Selain itu, ditemukan C1 Plano yang mengalami penggelembungan suara, serta KPPS memalsukan jumlah suara di form C1. KPPS dan PPS tidak memberikan form C1 kepada Saksi. Pelanggaran ini hampir merata di setiap kelurahan dan kecamatan di wilayah DIY seperti yang terjadi di 825 kelurahan dan kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo, KPPS memaksa saksi menulis C1, KPPS menggunakan kalender sebagai pengganti C1 plano, serta petugas KPPS yang masih kelas 2 SMA dan belum memenuhi syarat menjadi anggota KPPS, hal ini bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Gorantokan, 2018).

Permasalahan lain sesuai hasil laporan pemantauan pemilu legislatif tahun 2014 oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) di beberapa propinsi, ditemukan ada 291 TPS yang tidak memasang DPT di tempat pemungutan suara, karena hal ini akan berpotensi pemanfaatan orang yang tidak hadir untuk mendapatkan suara. Disamping itu, masih banyak masyarakat yang tidak menerima surat C6 yakni surat pemberitahuan untuk memilih, masih ada pemilih yang menerima surat suara tanpa tandatangan KPPS sebanyak 9.387 TPS. Disamping itu, banyak kesalahan administrasi dalam penghitungan rekapitulasi di setiap tingkatan (TPS, PPS, PPK, kabupaten/kota, propinsi dan pusat). Kesalahan penghitungan dan rekapitulasi di TPS pada form C1 yang tidak terkonfirmasi dan dilakukan perbaikan di tingkat PPS sampai pada tingkat kabupaten yang mengakibatkan banyaknya penghitungan di tingkat nasional yang harus diulang dan dikoreksi kembali.

Permasalahan serupa terjadi di Kabupaten Mesuji. Banyak KPPS melakukan kesalahan dalam penulisan form C1 di TPS yang tersebar pada semua kecamatan di Kabupaten Mesuji. Untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas, KPU Kabupaten Mesuji bersama panitia ad hoc dalam hal ini PPK yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan, PPS yang tersebar pada 105 (seratus lima) desa, dan 4.207 (empat ribu dua ratus tujuh ribu) anggota KPPS yang tersebar pada 601 (enam ratus satu) TPS dituntut untuk bekerja secara profesional dan transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi guna mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Namun pada kenyataannya, banyak tahapan yang terlaksana pada pemilihan umum 2019 masih menyalahi aturan atau regulasi pemilu yang ada. Salah satunya adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum 2019. Berdasarkan data yang ada pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa dalam pelaksanaannya KPPS masih banyak melakukan kesalahan. Terkait dengan pengisian dan penyalinan form C1, ada sebagian besar TPS mengisi format tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Beberapa TPS melakukan kesalahan dalam mengisi form C1 yaitu kesalahan penulisan angka pada jumlah data

pemilih laki-laki dan perempuan yang tertulis pada form C1. Selain itu, kesalahan penulisan lainnya adalah terdapat kolom jumlah daftar pemilih yang dibiarkan kosong atau tidak diisi, kesalahan penulisan angka pada DPT, DPK dan DPTb, kesalahan menulis angka pada jumlah suara sah dan tidak sah, serta kesalahan penulisan sehingga menyebabkan ketidaksinkronan antara jumlah DPT, jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara sah, dan jumlah perolehan suara pasangan calon. Kesalahan yang dilakukan oleh KPPS di Kabupaten Mesuji pada pemilu 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data TPS yang terdapat kesalahan dalam Penulisan Formulir Model C1Se-Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Jumlah TPS (Per Kecamatan)	Jumlah TPS yang terdapat kesalahan penulisan Form C1
1.	Mesuji	60 TPS pada 11 desa	40 TPS pada 11 desa
2.	Mesuji Timur	102 TPS pada 20 desa	63 TPS pada 17 desa
3.	Rawa Jitu Utara	72 TPS pada 13 desa	52 TPS pada 12 desa
4.	Tanjung Raya	127 TPS pada 21 desa	59 TPS pada 16 desa
5.	Way Serdang	117 TPS pada 20 desa	65 TPS pada 17 desa
6.	Panca Jaya	49 TPS pada 7 desa	23 TPS pada 5 desa
7.	Simpang Pematang	74 TPS pada 13 desa	56 TPS pada 13 desa
	Jumlah	601 TPS pada 105 desa	358 TPS pada 91 desa

Sumber: KPU Kabupaten Mesuji (2019)

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat disebutkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh KPPS pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Mesuji tersebar pada 358 (tiga ratus lima puluh delapan) TPS dari total 601 (enam ratus satu) TPS. Jika dipersentasekan, maka kesalahan-kesalahan dalam penulisan dan penyalinan form C1 yang dilakukan oleh KPPS di Kabupaten Mesuji pada pemilu 2019 mencapai angka 59,5 (lima puluh sembilan koma lima) persen.

Dalam hal pengisian dan penyalinan formC1, hampir sebagian besar TPS di masing-masing kecamatan belum mengikuti prosedur yang sebenarnya, yakni masih terdapat banyak kesalahan dalam pengisian dan penyalinan form C1, masih ada anggota KPPS tidak mencantumkan paraf ketika ada perbaikan angka serta penulisan angka yang tidak jelas terbaca. Hal ini kemudian akan menyulitkan proses rekapitulasi suara pada tingkatan selanjutnya. Selain itu masih banyak kolom dibiarkan kosong, bahkan dicoret dengan satu tanda silang pada beberapa kolom, padahal seharusnya ditulis denganangka nol. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Mesuji melalui PPK dan PPS.

KPU berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dengan transparan melalui publikasi hasil pemillu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aturan untuk menyerahkan salinan hasil penghitungan perolehan suara antara lain kepada Saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu.Upaya lain untuk membuktikan proses penyelenggaraan pemilu yang transparan adalah dengan mempublikasikan setiap tahapan kegiatan Pemilu yang dapat diakses pada laman KPU. Termasuk hasil pemungutan dan penghitungan suara pun dipublikasikan di website resmi KPU yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui link infopemilu.kpu.go.id. Terkait dengan hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten mengaktifkan portal Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), dengan cara pindai dan *entry* Formulir C1 ke dalam system informasi tersebut.

KPU Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan pindai dan *entry* Formulir C1 ke dalam Situng tidak diperkenankan untuk melakukan koreksi atau perbaikan pada form C1 yang terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS. Sehingga apabila terdapat kesalahan dalam penulisan form C1 makadapat diperbaiki pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Begitu pula seterusnya, perbaikan dilakukan secara berjenjang sampai dengan tingkat nasional. Dengan prosedur seperti itu maka ketika publik dan *stakeholder* mengakses informasi awal tentang hasil perolehan suara dari form C1 yang

telah dipindai dan dientry ternyata terdapat kesalahan, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan public terhadap hasil pemilu. Meskipun sebenarnya kesalahan tersebut akan diperbaiki pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat penyelenggara pemilu di atasnya, namun tidak semua orang mengetahui tentang mekanisme tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan kinerja KPPS agar tidak melakukan kesalahan dalam penulisan atau penyalinan form C1.

KPPS merupakan bagian dari penyelenggara pemilu. Dalam konteks penyelenggara pemilu, integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara ucapan dan tindakan serta perilaku seorang penyelenggara dengan tanggung jawabnya. Dengan itu maka penyelenggara akan mendapatkan kepercayaan publik, terutama dari pemilih dan para kontestan pemilu, baik kandidat orang perorang ataupun partai politik, yang berkepentingan langsung dengan pemilu (Wall et al., 2016).

Sedangkan Surbakti dan Nugroho (2015) merumuskan integritas pemilu (*electoral integrity*) atau secara lebih lengkap integritas proses penyelenggaraan dan integritas hasil pemilu sebagai salah satu dari enam parameter proses penyelenggaraan pemilu yang demokratik (*democratelectoralprocesses*). Karena itu, integritas pemungutan dan penghitungan suara pada khususnya dan integritas pemilu pada umumnya, sangat penting diwujudkan karena akan menjamin legitimasi dan penerimaan atas proses penyelenggaraan dan hasil pemilu.

Fenomena tersebut tentunya memberikan dampak yang kurang baik terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, khususnya pada pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji. Permasalahan kekosongan dan kesalahan dalam pengisian form C1 yang telah discan oleh operator yang hasil penghitungannya dikirim melalui link KPU RI; terdapat banyak coretan angka, penebalan angka atau huruf, pengisian angka di luar kotak dalam form C dan form C1, serta kekosongan pada kolom data penggunaan surat suara dan data jumlah surat suara sah dan tidak sah, menimbulkan berbagai pertanyaan juga kecurigaan dari masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dianggap perlu untuk mencari jalan keluar melalui sebuah penelitian yang didasarkan pada kajian konseptual serta menggunakan metode yang ilmiah. Oleh karena itu penulis memilih topik penelitian ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan terkait Kualitas Kerja KPPS di Kabupaten Mesuji dalam Penulisan dan Penyalinan formC1 pada Pemilu 2019.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan pengumpulan data sekunder serta data online. Studi Pustaka dilakukan dengan menelusuri dokumen sumber yang relevan dengan penelitian, berupa data dari KPU Kabupaten Mesuji, buku-buku terkait topik penelitian, jurnal atau karya ilmiah ataupun hasil analisa laporan, serta kompilasi berita yang berasal dari media cetak maupun media online, yang memuat tentang tema KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2019.

Jenis data dalam tulisan ini adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut untuk selanjutnya disajikan. Data- data tersebut antara lain adalah:

- a. Dokumen kebijakan tentang tahapan pemilu.
- b. Dokumen kebijakan tentang pembentukan badan penyelenggara ad hoc, khususnya pembentukan KPPS.
- c. Dokumen tentang tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS.
- d. Dokumen tentang hasil pengisian form C dan C1 pada pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji serta dokumen-dokumen lain terkait dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara.
- e. Dokumen laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Mesuji.

Data ataupun informasi serta dokumen tersebut dihimpun untuk diolah sebagai

dasar penulisan. Hasil tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat konseptual terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara khususnya dalam penulisan dan penyalinan form C1 pada pemilihan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Kabupaten Mesuji

Wilayah administrasi Kabupaten Mesuji terdiri dari 7 (Tujuh) kecamatan yaitu: Mesuji, Mesuji Timur, Rawa Jitu Utara, Tanjung Raya, Way Serdang, Panca Jaya, dan Simpang Pematang. Sedangkan untuk jumlah desa, Kabupaten Mesuji memiliki 105 (seratus lima) desa.

Secara geografis, Kabupaten Mesuji di bagian utara berbatasan dengan kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dan di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Mesuji tercatat 2.184 Km². Kecamatan Mesuji Timur merupakan Kecamatan terluas (810,20 Km²), sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Simpang Pematang (139,61 Km²) Wilayah Kabupaten Mesuji merupakan daerah agraris dimana mata pencaharian pokok penduduknya berada di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan daerah terluas merupakan daerah dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Kabupaten Mesuji memiliki satu sungai utama yang melintasi hampir seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Mesuji. Sungai tersebut adalah Sungai Mesuji. Selain sungai utama tersebut, terdapat juga beberapa sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Mesuji antara lain Sungai Sidang, Sungai Buaya dan Sungai Gebang.

2. Kualitas Kerja KPPS dalam Penulisan dan Penyalinan Formulir Model C1 pada Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji

Kualitas kerja KPPS pada Pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji dalam penelitian ini difokuskan pada kualitas sumber daya manusia, terdiri dari:

1. Pengetahuan

Matutina (1993) menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. Dalam hal ini masing-masing anggota KPPS sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu tentunya harus memiliki kemampuan untuk menilai dan mengerti dengan baik terhadap semua jenis tugas, kewajiban, dan wewenangnya serta memiliki wawasan yang luas terhadap bidang pekerjaan yang dihadapi dalam menjalani semua proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu 2019. Namun pada kenyataannya hasil penelitian terhadap data sekunder yaitu form C1 sebagai dokumen resmi yang dihasilkan dari proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Anggota KPPS dalam melaksanakan pekerjaannya di TPS masih sangat bergantung terhadap satu atau dua orang rekan kerjanya. Padahal penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara adalah kerja kelompok atau kerja tim, seharusnya diselesaikan secara bersama sesuai dengan pembagian atau pengaturan kerja pada masing-masing anggota KPPS. Hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan terhadap cara pengisian form C1. Terlihat juga pada kesalahan dalam menuliskan jumlah perolehan suara sah masing-masing partai politik pada penulisan dengan huruf. Salah satu contohnya pada TPS 5 Desa Sumber Makmur Kecamatan Mesuji yang terdapat kesalahan dalam form C1 PPWP dimana penulisan jumlah seluruh suara sah yang tertulis 171 padahal seharusnya 172, kesalahan dalam form C1 DPR RI dimana penulisan jumlah seluruh suara sah yang tertulis 151 padahal seharusnya 148, dan kesalahan dalam form C1 DPRD Provinsi dimana penulisan jumlah seluruh suara sah yang tertulis 147 padahal seharusnya 100.

Menurut Spencer and Spencer (1993), pengetahuan meliputi :

- a. *Analytical thinking* (AT) adalah kemampuan memahami situasi dengan perincinya menjadi bagian-bagian kecil, atau melihat implikasi sebuah situasi secara rinci. Pada

intinya, kompetensi itu memungkinkan seseorang berpikir secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu yang kompleks.

- b. *Conceptual thinking* (CT) adalah memahami sebuah situasi atau masalah dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan gambar yang lebih besar. Termasuk kemampuan mengidentifikasi pola atau hubungan antar situasi yang tidak secara jelas terkait; mengidentifikasikan isu mendasar atau kunci dalam situasi yang kompleks. CT bersifat kreatif, konseptual, atau induktif.
- c. *Technical/professional Expertise* (EXP) termasuk pengetahuan terkait pada pekerjaan (bisa teknikal, profesional, atau manajerial), dan juga motivasi untuk memperluas, memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut.

Ketiga jenis pengetahuan menurut menunjukkan bahwa pengetahuan sebagian KPPS dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji belum berjalan dengan maksimal. Terlihat pada masalah yang terkait dengan proses pengisian form C1.

2. Keterampilan

Keterampilan menurut Matutina (1993), yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan. Menurut Widodo (2015), keterampilan atau skill adalah tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Kemampuan teknis yang dimaksud disini adalah kemampuan KPPS yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilu. Ketika berbicara mengenai pemungutan suara, tentunya ada banyak proses yang harus dilalui oleh penyelenggara di tingkat paling bawah yaitu KPPS. Mulai dari persiapan pemungutan suara, pemungutan suara sampai pada penghitungan suara.

Beberapa tahapan atau langkah dalam kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa pada tahapan penghitungan suara sebagian besar Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Mesuji terdapat masalah terkait dengan pengisian model C, model C1, dan lampiran C1. Kebanyakan TPS melakukan hal yang sama diantaranya adalah :

- a. Tidak mengisi kolom tentang jumlah daftar pemilih (terjadi pada TPS 10 Desa Sidomulyo Kecamatan Mesuji)
- b. Melakukan kesalahan dalam menulis jumlah data pemilih (terjadi pada TPS 2 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji)
- c. Melakukan kesalahan dalam penulisan jumlah pengguna hak pilih (terjadi pada TPS 4 Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji)
- d. Melakukan kesalahan dalam menulis jumlah seluruh suara sah (terjadi diantaranya pada TPS 2, 3, 4, 5 Desa Sumber Makmur, lalu terjadi pada TPS 1 Desa Tirtalaga, terjadi pula pada TPS 1 Desa Sidomulyo dan masih banyak TPS-TPS lain)

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, kesalahan yang paling banyak terjadi adalah kesalahan dalam penulisan jumlah suara sah. Kesalahan penulisan ini terjadi pada banyak TPS yang tersebar di semua Kecamatan Se-Kabupaten Mesuji. Beberapa hal yang terjadi sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa keterampilan yang dimiliki anggota KPPS di Kabupaten Mesuji masih kurang. Seharusnya yang diharapkan adalah kerapian, kelengkapan serta ketepatan dalam pengisian formulir, seperti yang diarahkan melalui bimbingan teknis dari KPU Kabupaten Mesuji melalui PPK dan PPS. Karena bagaimanapun juga, kualitas kerja menunjukkan sejauh mana mutu seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi ketepatan, kelengkapan, dan kerapian (Wilson and Heyyel, 1987).

Keterampilan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tidak terlepas dari pelatihan. Seperti yang dikemukakan oleh Nitisemito (1996) bahwa suatu kegiatan yang bermaksud untuk mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan keinginan perusahaan. Dikatakan juga oleh Westerman and Donoghue (1997) bahwa pelatihan dapat didefinisikan sebagai pengembangan secara sistematis pola sikap/pengetahuan/keahlian yang diperlukan seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan secara memadai.

Program pelatihan atau bimbingan teknis KPPS yang telah dilakukan oleh KPU

melalui PPK dan PPS ternyata masih belum efektif. Bimbingan teknis yang telah dilakukan tersebut masih terlalu singkat dimana kegiatannya hanya 1 (satu) hari dan peserta yang ikut dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut hanya 1 (satu) atau 2 (dua) orang saja. Sehingga pada saat pelaksanaan penghitungan dan pengisian form C, C1 dan lampiran C1 banyak kesulitan yang dihadapi anggota KPPS. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, buku panduan pemungutan dan penghitungan suara diberikan kepada KPPS pada saat mendekati hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. KPPS tidak mempunyai cukup waktu untuk mempelajari dan memahami segala sesuatu yang terdapat di dalam buku panduan pemungutan dan penghitungan suara.

3. Kemampuan

Matutina (1993) menyebutkan bahwa kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerja sama dan tanggung jawab. Loyalitas pada pekerjaan yang diberikan oleh atasan (Komisi Pemilihan Umum) belum dilaksanakan dengan baik oleh KPPS dalam pemilu 2019 di Kabupaten Mesuji tahun 2019. Pekerjaan yang dihasilkan oleh KPPS di Kabupaten Mesuji khususnya pada pengisian format model C, C1 dan lampiran C1 masih banyak tingkat kesalahan yang dilakukan dalam arti bahwa hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan bimbingan teknis yang diberikan. Namun berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa kesalahan tersebut dikarenakan sebagian besar anggota KPPS tidak mengikuti bimbingan teknis. Kegiatan bimbingan teknis tersebut hanya diikuti oleh beberapa orang, yaitu ketua KPPS dan beberapa anggota KPPS lainnya. Meskipun selanjutnya ketua KPPS dan beberapa anggota lainnya memberikan pemahaman tentang materi bimbingan teknis tersebut kepada anggota KPPS lainnya di TPS masing-masing, namun pemahaman terhadap materi yang diberikan ketua KPPS tersebut masih kurang.

Hal lain yang menjadi penyebab dalam kesalahan pengisian formulir tersebut adalah banyaknya formulir yang harus diisi oleh KPPS yaitu 60 halaman C1 Plano, 28 halaman formulir C1 hologram ditambah 46 rangkap salinan C1 dikali 28 halaman. Akibat jumlah formulir yang diisi terlalu banyak sehingga menimbulkan tingkat kelelahan yang tinggi bagi KPPS.

Di sisi lain, jumlah honor yang diterima oleh KPPS khususnya dalam pemilu tahun 2019 masih kurang. Honor yang diterima kurang seimbang dengan beban pekerjaan yang dilaksanakan pada pemilu 2019. Hal ini yang kemudian memberikan dampak terhadap hasil kerja KPPS khususnya pada pengisian formulir yang jumlahnya begitu banyak dan sebagian besar KPPS yang mampu menyelesaikannya sampai memakan waktu beberapa hari.

Kesalahan dalam pengisian form C, C1, dan lampiran C1 di sebagian besar TPS di Kabupaten Mesuji disebabkan juga oleh kemampuan masing-masing anggota KPPS dalam bekerja secara tim. Kerja sama antar anggota KPPS belum terjalin dengan baik. Sebagian besar anggota KPPS membebankan pengisian format kepada ketua KPPS atau kepada salah satu orang yang dianggap mampu dalam melakukan penghitungan. Pembagian tugas yang merata antar semua anggota KPPS sangat dibutuhkan. Hasil penelitian memang menunjukkan bahwa rata-rata anggota KPPS memiliki keterampilan dalam membaca, menulis dan berhitung, hanya saja pemahaman terhadap tata cara penghitungan belum dikuasai secara maksimal. Beberapa masalah tersebut di atas, menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh sebagian besar KPPS di Kabupaten Mesuji belum optimal.

KESIMPULAN

Pada saat data diolah, didapatkan sampel perusahaan sebanyak 11 perusahaan dan data laporan keuangan sebanyak 45 data perusahaan yang telah terpublikasikan di Bursa Efek Indonesia yang menyimpulkan variabel struktur aset (AST) memiliki pengaruh positif pada leverage, variabel inovasi dan teknologi (TEC) memiliki pengaruh positif pada leverage, variabel biaya agensi (AGC) memiliki pengaruh negatif pada leverage, variabel ukuran perusahaan (SIZ) memiliki pengaruh negatif pada leverage dan variabel pertumbuhan (GROWTH) perusahaan mempunyai pengaruh positif pada leverage.

Penelitian ini memiliki tingkat independensi tertentu, diantaranya banyak perusahaan yang memiliki teknologi inovatif atau aset tidak berwujud (Intangible Assets), sehingga ukuran sampel yang diperoleh hanya 11 dari 45 perusahaan, dan hanya variabel terbatas, struktur aset (AST), inovasi dan teknologi (TEC), biaya agensi (AGC), ukuran perusahaan (SIZ) dan pertumbuhan perusahaan (GROWTH), yang disarankan agar penelitian di masa depan tidak hanya meneliti perusahaan di industri LQ45, tetapi juga memperluas sektor industri. dan menambahkan variabel di luar penelitian, seperti inflasi, suku bunga, kualitas auditor, atau investasi.

Pengelolaan manajemen yang baik mempengaruhi keputusan pendanaan baik pada unit bisnis besar. Bagi unit bisnis, memiliki struktur aset bernilai tinggi memiliki potensi untuk mendapatkan pendanaan eksternal yang lebih mudah diakses baik dalam bentuk hutang atau penerbitan saham baru karena memiliki jaminan aset yang lebih signifikan, kredibilitas, ekspansi bisnis yang berkelanjutan dan daya saing yang tinggi. Perusahaan yang menambahkan anggaran untuk inovasi dan teknologi menghasilkan barang konsumsi yang lebih inovatif dapat menciptakan nilai tak berwujud dan citra merk bagi pelanggan sehingga lebih mudah untuk dapat mencapai target perusahaan. Oleh karena itu, manajemen diharapkan untuk dapat terus melakukan inovasi dan pengembangan teknologi dengan baik dan terencana, selain itu manajemen juga harus dapat mengelola kinerja keuangan perusahaan dengan baik agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gorantokan, E. O. B. (2018). Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kabupaten Lembata Tahun 2014. *Jurnal Politico*, 7(2).
- KPU Kabupaten Mesuji. (2019). *Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum 2019 KPU Kabupaten Mesuji*.
- Matutina, D. C. (1993). *Manajemen Personalia*. PT. Rineka Cipta.
- Nitisemito, A. S. (1996). *Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Ghalia Indonesia.
- Spencer, M. L., & Spencer, M. S. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. John Wily and Son Inc.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., Staino, S., & International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*.
- Westerman, J., & Donoghue, P. (1997). *Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Widodo, S. E. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Pustaka Pelajar.
- Wilson, & Heyyel. (1987). *Hand Book of Modern Office Management and Administration Service*. Mc Graw Hill Inc.